

MENAKAR KETEGUHAN INTEGRITAS PENGADIL DI TENGAH PUSARAN SUAP DAN INTERVENSI KEKUASAAN

Agnesia Fifin Kontesa¹, Anastasia Suputri Klau², Yohanes P. Banase³, Maria
Jesnita Melania Lao⁴, Auliya Ratnasari⁵, Angelia Hunu Ola Lewokeda⁶, Victor
Sonbai⁷, Fadil Mas'ud⁸

¹⁻⁸PPKn FKIP Universitas Nusa Cendana

¹agnesiafifinkontesa0@gmail.com, ²putriklau2005@gmail.com,

³yohanesbanase6@gmail.com, ⁴esnitalao24@gmail.com,

⁵sariaulia721@gmail.com, ⁶lewokedaangelia@gmail.com, ⁷itosonbai@gmail.com,

⁸fadil.masud@staf.undana.ac.id

ABSTRACT

A judge's integrity is a crucial aspect in upholding the rule of law and public trust in the judicial system. This study aims to evaluate the resilience of judicial integrity in the face of bribery and interference by those in power, while also assessing the effectiveness of the implementation of the code of ethics by the Judicial Ethics Council (MKH). The method applied in this study is a normative legal approach with data analysis from scientific articles, books, and laws. The findings indicate that judicial integrity depends not only on individual moral values but also on institutional responsibility in upholding justice and the validity of the law. Bribery and intervention by those in power are the primary factors undermining judicial independence, while the MKH's enforcement of the code of ethics has not yet fully succeeded in serving as a deterrent. This study concludes that to strengthen judicial integrity, a systemic approach is needed through reforms in oversight, the enforcement of the code of ethics, and the promotion of moral values within the legal profession.

Keywords: *Judicial Integrity, Bribery, Interference from Powerful Institutions, Code of Ethics, MKH.*

ABSTRAK

Integritas seorang hakim adalah aspek penting dalam mempertahankan keberadaan negara hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi ketahanan integritas hakim di tengah praktik suap serta campur tangan dari pihak berkuasa, sekaligus menilai efektivitas penerapan kode etik yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis data dari artikel ilmiah, buku, dan undang-undang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integritas hakim tidak hanya bergantung pada nilai moral individu, tetapi juga pada tanggung jawab institusi dalam mempertahankan keadilan dan keabsahan hukum. Praktik suap serta intervensi dari kekuasaan adalah faktor utama yang mengganggu kebebasan hakim, sementara pelaksanaan

kode etik oleh MKH belum secara penuh berhasil dalam memberikan efek jera. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memperkuat integritas hakim, dibutuhkan pendekatan sistemik melalui reformasi dalam pengawasan, pelaksanaan kode etik, dan peningkatan nilai-nilai moral di dalam profesi hukum.

Kata Kunci: Integritas Peradilan, Suap, Campur Tangan dari Lembaga-Lembaga Berpengaruh, Kode Etik, MKH.

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan pada supremasi hukum, di mana supremasi hukum dijunjung tinggi sebagai landasan utama baik dalam tata kelola pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat (Ujung et al., 2025). Dalam kerangka negara hukum ini, hakim memiliki posisi penting dalam menegakkan keadilan dan memelihara supremasi hukum. Tugas hakim bukan hanya untuk menginterpretasikan hukum, tetapi juga untuk melindungi prinsip keadilan dalam masyarakat. Kredibilitas hakim sangat berpengaruh terhadap mutu keputusan dan legitimasi sistem peradilan.

Tantangan yang ada menunjukkan bahwa integritas hakim di Indonesia masih menghadapi kesulitan yang signifikan. Kelemahan infrastruktur dan praktik korupsi di kalangan aparat memperlemah langkah-langkah pencegahan. Selain itu, faktor-faktor politik dan diplomasi juga berdampak pada keberhasilan kerja sama hukum. Ketidakstabilan hubungan bilateral serta perbedaan kepentingan nasional sering kali menjadi penghalang dalam pelaksanaan kesepakatan. Aspek kelembagaan dan koordinasi antar

lembaga juga menjadi isu yang serius. Proses pertukaran informasi antar instansi sering kali mengalami keterlambatan karena birokrasi yang rumit dan kurangnya pemanfaatan teknologi digital (Silla et al., 2025). Menurut (Nurhalimah, 2018), integritas hakim merupakan kunci penting untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi kelembagaan, penerapan sistem digital yang terintegrasi, serta peningkatan diplomasi hukum agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, adil, dan berkelanjutan.

Praktik suap, tindakan korupsi, dan pelanggaran kode etik merupakan sinyal adanya krisis integritas di lembaga peradilan. Keadaan ini diperkuat oleh fakta bahwa banyak hakim terlibat dalam kasus pelanggaran etik. Menurut (I. Mawardi, 2024), ancaman bagi integritas hakim tidak hanya datang dari korupsi, tetapi juga dari intervensi politik yang dapat mengganggu independensi hakim dalam mengambil keputusan. Integritas hakim berkaitan erat dengan kepercayaan publik. Menurut (Hasanuddin et al., 2025), rendahnya integritas hakim bisa mengurangi legitimasi institusi peradilan dan menggoyahkan kepercayaan

masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa krisis integritas berdampak tidak hanya pada individu hakim, tetapi juga pada sistem hukum secara keseluruhan.

Peran Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dalam menegakkan kode etik sangat krusial untuk menjaga integritas hakim. Penegakan kode etik diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelanggaran, meskipun sejauh mana efektivitasnya masih perlu dianalisis lebih lanjut. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan integritas hakim di tengah ancaman suap dan intervensi kekuasaan, serta mengevaluasi peran sistem pengawasan dan penegakan kode etik dalam mempertahankan integritas tersebut.

Landasan Teori

Teori Integritas Hakim

Keberadaan integritas dalam diri hakim adalah aspek penting untuk mempertahankan eksistensi negara hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Integritas tidak hanya berarti kejujuran individu, tetapi juga meliputi konsistensi moral, tanggung jawab dalam profesi, serta dedikasi hakim untuk menegakkan keadilan secara netral dan independen. Dalam konteks peradilan, integritas merupakan elemen kunci yang mempengaruhi legitimasi keputusan hakim dan keyakinan masyarakat terhadap hukum. Seperti yang dikemukakan oleh (Nurhalimah, 2018), integritas hakim adalah aspek vital yang membuka jalan bagi masyarakat

untuk memperoleh keadilan. Keterpurukan integritas hakim akan berimbas langsung pada penurunan kualitas putusan dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pengadilan. (Hasanuddin, Rahman, & Putri, 2025) juga menekankan bahwa rendahnya tingkat integritas hakim dapat meruntuhkan legitimasi lembaga peradilan dan merusak otoritas hukum. Integritas hakim sangat berkaitan dengan kemandirian kekuasaan yudikatif. Hakim yang memiliki integritas yang tinggi akan tetap objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan politik, ekonomi, atau kepentingan pribadi. Sebaliknya, praktik suap dan penyalahgunaan kekuasaan mencerminkan adanya krisis integritas yang dapat menjadikan hukum sebagai alat untuk kekuasaan.

Teori Moralitas Profesi Hukum

Teori etika dalam profesi hukum yang diajukan oleh Shidarta menempatkan aspek moral sebagai dasar dari profesi hukum. ((Shidarta, 2006b) mengungkapkan bahwa tanpa adanya moral, hukum akan kehilangan arah dalam keadilannya dan berisiko dijadikan alat pembenaran bagi mereka yang berkuasa. Seorang hakim tidak hanya perlu mengandalkan akal dan pemahaman mengenai undang-undang, tetapi juga harus berlandaskan pada prinsip moral serta etika dalam profesinya. Hakim dianggap sebagai sosok moral yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan yang sesuai dengan substansi. Dalam setiap proses pengambilan keputusan,

hakim diharapkan untuk selalu menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian, dan tanggung jawab etik. Hukum yang disusun tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial cenderung akan kehilangan dukungan sosialnya dan sulit untuk diberlakukan dengan efektif. Rendahnya pemahaman terhadap nilai moral dan sosial dalam hukum berakibat pada kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, karena hukum tidak dilihat sebagai cermin nilai bersama. Jika hukum lebih fokus pada kepastian formal, maka bisa jadi akan melupakan rasa keadilan di dalam masyarakat (Taneo et al., 2025). Pelanggaran terhadap kode etik, seperti menerima suap atau tunduk pada pengaruh kekuasaan, mencerminkan runtuhnya moralitas dalam profesi hukum dan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Hukum yang dibentuk tanpa mempertimbangkan norma sosial berpotensi kehilangan legitimasi sosialnya dan sulit diterapkan secara efektif.

Rendahnya internalisasi nilai moral dan sosial dalam norma hukum berdampak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat, karena hukum tidak dipahami sebagai cerminan dari nilai-nilai bersama. Teori etika dalam profesi hukum sangat relevan dengan penelitian ini, karena praktik korupsi dan intervensi kekuasaan menunjukkan adanya penyimpangan moral dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Upaya memperkuat integritas hakim perlu diiringi dengan penekanan pada

moralitas dan etika dalam profesi hukum.

Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif yang diusulkan oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum seharusnya berpihak pada manusia dan keadilan yang konkrit. Rahardjo mengungkapkan bahwa hukum tidak hanya bisa dilihat sebagai seperangkat aturan tertulis, melainkan juga sebagai alat untuk memajukan kesejahteraan dan keadilan sosial. Inti dari hukum progresif adalah “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Dalam kerangka teori hukum progresif, hakim tidak sekadar bertugas menerapkan undang-undang, tetapi juga berperan sebagai pelindung nilai keadilan dalam masyarakat. Hakim diharapkan memiliki keberanian moral untuk menafsirkan hukum dengan adil, terutama saat peraturan yang ada sudah tidak mencerminkan keadilan masyarakat. Keberanian hakim menjadi prasyarat penting agar kebebasan dalam penafsiran hukum tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Teori ini memiliki relevansi dengan penelitian karena praktik suap dan intervensi kekuasaan menunjukkan bahwa hukum sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan ekonomi. Ketika hakim kehilangan integritas, hukum progresif tidak dapat diimplementasikan dengan baik karena keputusan pengadilan lebih dipengaruhi oleh kekuatan daripada nilai keadilan yang sesungguhnya.

Teori Independensi Kekuasaan Kehakiman

Independensi kekuasaan yudisial adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang memastikan para hakim dapat mengambil keputusan tanpa adanya pengaruh dari pihak lain. Kebebasan hakim sangat penting agar hasil putusan pengadilan berlangsung dengan objektivitas, keadilan, dan terhindar dari pengaruh politik atau ekonomi. (C. Mawardi, 2024) mengungkapkan bahwa tantangan terhadap integritas hakim tidak hanya muncul dari praktik korupsi, tetapi juga from campur tangan politik yang bisa merusak kebebasan hakim dalam membuat keputusan. Influensi dari kekuasaan dapat mengakibatkan hakim kehilangan otonomi dalam melaksanakan tugas yudisial, sehingga keputusan yang dikeluarkan tidak mencerminkan prinsip keadilan. Terdapat dua aspek dalam independensi kekuasaan yudisial, yaitu independensi pribadi dan independensi institusional. Independensi pribadi berkaitan dengan kebebasan hakim dari tekanan dari individu atau kelompok tertentu, sementara independensi institusional berhubungan dengan otonomi lembaga peradilan dari campur tangan kekuasaan lain. Praktik penyuapan dan intervensi kekuasaan menjadi ancaman serius bagi kedua aspek independensi tersebut.

Teori Etika Profesi dan Penegakan Kode Etik Hakim

Etika dalam dunia hukum adalah sekumpulan norma serta nilai-

nilai moral yang mengatur tindakan para penegak hukum, termasuk di dalamnya hakim. Hakim terikat oleh kode etik serta pedoman perilaku yang mengatur prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, independensi, kepantasan, dan profesionalisme. Menurut (Selfia et al., 2024a), kode etik bagi hakim menjadi landasan bagi Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etika. Prinsip etika mewajibkan hakim untuk mengedepankan kejujuran dan kebenaran dalam melaksanakan tugasnya. Penegakan kode etik ditujukan untuk memelihara martabat serta kehormatan lembaga peradilan sehingga tetap memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Pelanggaran kode etik, seperti praktik suap dan penyalahgunaan wewenang, mencerminkan lemahnya integritas hakim dan rendahnya efektivitas pengawasan internal. (Prastiwi & Firmantoro, 2023) menjelaskan bahwa pelanggaran berat terhadap kode etik bisa berujung pada pemecatan hakim sebagai langkah penegakan disiplin profesi. Lemahnya efek jera menunjukkan bahwa penegakan kode etik masih menghadapi berbagai tantangan struktural.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode normatif hukum dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menganalisis norma hukum, prinsip etika, serta teori hukum yang berhubungan dengan integritas para hakim. Pengumpulan data dilakukan

melalui penelitian pustaka dengan meneliti berbagai sumber sekunder seperti jurnal akademis, buku, serta dokumen hukum (Famau et al., 2025). Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai integritas hakim serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Analisis data dilaksanakan dengan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena integritas hakim dan menganalisis praktik suap, intervensi dari kekuasaan, dan efektivitas penerapan kode etik. Tahap terakhir melibatkan penafsiran secara kritis terhadap hasil kajian literatur yang telah dianalisis, dengan tujuan membangun argumen yang komprehensif dan memiliki bobot akademis yang kuat (Mas'ud & Wibowo, 2025). Pendekatan konseptual juga diterapkan dengan merujuk pada teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo serta konsep moralitas dalam profesi hukum menurut Shidarta untuk memperkuat dasar teoritis dari penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Integritas seorang hakim merupakan fondasi yang sangat krusial untuk menegakkan hukum di suatu negara. Dalam konteks sistem peradilan, peran hakim tidak hanya sebagai penafsir undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan. Aspek integritas menjadi elemen penting dalam kekuasaan peradilan. Pengertian integritas juga mencakup tanggung jawab lembaga untuk menegakkan keadilan, yang melampaui hanya sekadar moral

pribadi (Hasanuddin, Rahman, & Putri, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa integritas hakim memiliki dimensi individu dan sistemik, terkait dengan legitimasi hukum dan tingkat kepercayaan masyarakat. Integritas dalam bidang hukum sangatlah vital. Moralitas adalah inti dari profesi hukum, karena tanpa moral, hukum dapat digunakan untuk membenarkan tindakan pihak-pihak yang lebih dominan (Shidarta, 2006a). Pandangan ini menegaskan bahwa hukum seharusnya tidak hanya dilihat sebagai sekumpulan aturan, tetapi harus diterapkan dengan nilai-nilai etika. Pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai teori hukum progresif menggarisbawahi bahwa hukum harus ditujukan bagi manusia dan keadilan yang sejati. Menurut Rahardjo, "hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya." Oleh sebab itu, diharapkan hakim tidak hanya mengacu pada teks hukum, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.

Praktik hukum menunjukkan bahwa integritas para hakim menghadapi masalah besar berupa tindakan suap. Fenomena ini mencerminkan adanya penyimpangan yang tidak hanya sifatnya individu, tetapi juga terkait dengan struktur. Menurut (Salsabila, 2025), tindakan suap "merusak integritas serta kepercayaan terhadap sistem hukum." Penemuan lainnya menunjukkan bahwa banyaknya pelanggaran etika dan kasus korupsi yang melibatkan para hakim menggambarkan adanya krisis

integritas dalam lembaga peradilan. Keadaan ini mengakibatkan hukum kehilangan peranannya sebagai alat keadilan dan bertransformasi menjadi alat untuk kepentingan tertentu. Intervensi dari pihak berkuasa juga menjadi ancaman signifikan bagi independensi hakim. Tekanan dari kekuatan politik maupun kepentingan ekonomi dapat memengaruhi keputusan yang diambil dalam proses peradilan. Hakim harus memiliki keteguhan moral untuk menjaga kemandirian mereka. Jika gagal dalam mempertahankan independensi, keputusan akan kehilangan objektivitas dan tidak mencerminkan keadilan substantif sebagaimana yang diharapkan dalam teori hukum yang progresif. Krisis integritas hakim sangat berhubungan dengan lemahnya penegakan kode etik dan sistem pengawasan. Dalam praktik sehari-hari, pelanggaran kode etik masih banyak terjadi dan tidak selalu diikuti dengan tindakan sanksi yang efektif. Menurut (Imran, 2019), pelanggaran kode etik dapat terlihat dari pertimbangan keputusan hakim yang “tidak konsisten dan melenceng dari prinsip-prinsip keadilan.” Ini menunjukkan bahwa integritas hakim diuji tidak hanya dari perilaku pribadi, tetapi juga dari kualitas putusan yang dibuat.

Peran Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sangat penting dalam menjaga integritas ini. MKH adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memberikan sanksi kepada hakim yang melanggar kode etik. Menurut (Selfia et al.,

2024b), kode etik hakim menjadi dasar bagi MKH dalam memberikan sanksi atas pelanggaran etika. Prinsip etika mengharuskan hakim untuk “menempatkan kejujuran dan kebenaran sebagai prioritas dalam melaksanakan tugas mereka.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa integritas berkaitan tidak hanya dengan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga dengan komitmen moral dalam menjalankan tugas. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik bisa berupa tindakan berat hingga pemecatan hakim. Menurut (Prastiwi & Firmantoro, 2023), pelanggaran serius terhadap kode etik bisa berujung pada pemecatan sebagai bentuk penegakan disiplin. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan etika mempunyai posisi yang sangat penting dalam menjaga kehormatan peradilan.

Efektivitas penerapan hukuman masih mengalami sejumlah tantangan. Pengawasan yang belum maksimal dan lemahnya efek preventif menyebabkan pelanggaran kode etik terus berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan integritas hakim tidak hanya bergantung pada hukuman, tetapi juga memerlukan reformasi secara menyeluruh, termasuk dalam proses pemilihan, pengembangan, dan pengawasan hakim. Dampak dari rendahnya integritas hakim sangat besar terhadap kepercayaan publik. Menurut penelitian oleh (Hasanuddin, Rahman, & Putri, 2025), rendahnya integritas hakim dapat "mengurangi

legitimasi sistem peradilan dan merobek kepercayaan masyarakat. "

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum sangat tergantung pada integritas petugas peradilan, khususnya hakim. Konsistensi integritas hakim di tengah praktik suap dan campur tangan dari kekuasaan menjadi tantangan besar bagi sistem peradilan. Integritas bukan hanya merupakan tanggung jawab pribadi hakim, tetapi juga hasil dari sistem hukum yang sehat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Teori dari Shidarta menekankan pentingnya moral sebagai inti dari profesi hukum. Pemikiran Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum seharusnya mengutamakan kepentingan manusia dan keadilan. Peran Majelis Kehormatan Hakim memperkuat penegakan integritas melalui sanksi etika. Tanpa integritas, hukum tidak akan memiliki makna sebagai alat keadilan dan bisa berisiko menjadi alat kekuasaan.

Integritas hakim tidak hanya terkait dengan aspek pribadi, tetapi juga berkembang dalam lingkup sosial dan institusional yang lebih luas. Hasil survei dari Komisi Yudisial menunjukkan bahwa indeks integritas hakim dan kepercayaan publik terhadap hakim pernah mengalami peningkatan, namun pada periode 2022–2024 kembali mengalami penurunan dalam persepsi publik terhadap integritas hakim (Nurwahyuni, 2025). Situasi ini menunjukkan bahwa peningkatan

bersifat seremonial atau sementara tidak cukup untuk mengubah citra jangka panjang lembaga peradilan jika tidak disertai dengan perbaikan sistemik yang berkelanjutan (Komisi, 2023). Dalam ranah pengawasan, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) berfungsi sebagai alat utama untuk menegakkan kode etik serta memberikan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh hakim.

Penelitian normatif-empiris mengenai pelaksanaan sanksi atas pelanggaran kode etik hakim oleh MKH menunjukkan bahwa sanksi tersebut memang merupakan alat krusial untuk menjaga integritas dan mutu peradilan. Namun, pelaksanaannya sering kali terhambat oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam maupun luar, seperti kepastian hukum yang lemah dan penolakan birokratis (Kurniawan, 2022). Hambatan struktural ini menandakan bahwa peran MKH tidak terlepas dari dinamika politik dan pengelolaan kekuasaan di konteks pengadilan (Kurniawan, 2022).

Selain MKH, pengawasan atas kode etik hakim juga dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga luar. Penelitian mengenai dualisme pengawasan kode etik hakim di Indonesia mengungkapkan adanya tumpang tindih dan distorsi dalam peran antara lembaga pengawas internal (seperti Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) dan Komisi Yudisial yang berfungsi sebagai lembaga eksternal (Indonesia & Information, 2022). Dualisme ini dapat

merugikan efektivitas penegakan etik, karena pelanggaran bisa ditangani oleh beberapa lembaga sekaligus atau terdapat "lompatan" dalam proses tersebut, sehingga penegakan integritas menjadi tidak jelas dan transparan (Indonesia & Information, 2022). Integritas hakim juga sangat terkait dengan aspek keadilan substantif yang diusung oleh hukum progresif. Penelitian tentang ketahanan integritas hakim dalam kerangka hukum progresif menunjukkan pentingnya pengembangan konsep pengawasan yang tidak hanya menitikberatkan pada sanksi formal, tetapi juga pada peningkatan kesadaran moral hukum dan keberanian hakim untuk mendahulukan keadilan manusia daripada kepatuhan pada hukum yang kaku (Indonesia, 2023). Dari sudut pandang ini, integritas tidak hanya berkaitan dengan mengikuti aturan, tetapi juga melibatkan keberanian moral hakim untuk menolak pengaruh kekuasaan dan memberikan tafsir hukum yang inovatif demi mencapai keadilan sosial (Indonesia, 2023).

Kerentanan hakim terhadap praktik suap dan campur tangan kekuasaan menunjukkan bahwa integritas individual dapat dengan mudah terkikis tanpa adanya sistem penegakan yang solid. Penelitian mengenai ketidakadilan yang terjadi dalam peradilan pidana mengindikasikan bahwa lemahnya integritas hakim sangat berkaitan dengan banyaknya intervensi kekuasaan dan praktik ketidakadilan yang bersifat selektif, sehingga

martabat hukum menjadi hilang (Santoso, 2024). Dalam situasi ini, integritas hakim tidak bisa dilihat secara terpisah, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari reformasi menyeluruh yang mencakup sistem seleksi, pengembangan, dan pengawasan terhadap hakim (Indonesia, 2023; Santoso, 2024).

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan menjadi komponen penting yang mendukung integritas hakim. Penelitian tentang integritas dan profesionalisme hakim sebagai pilar utama kepercayaan publik menegaskan bahwa sistem peradilan yang efektif dan adil sangat bergantung pada integritas dan kemampuan profesional hakim. Ini termasuk kemampuan mereka untuk menggunakan platform digital seperti *e-court* demi meningkatkan transparansi keputusan dan proses sidang. Keterbukaan informasi dalam proses peradilan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya praktik suap dan intervensi, serta menjadi alat pendidikan bagi masyarakat mengenai peran hakim sebagai penegak hukum yang mandiri (Marsella, 2025).

Kepercayaan masyarakat terhadap hakim menjadi ukuran utama keberhasilan dalam menegakkan integritas. Analisis dari survei mengenai integritas hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada hakim mengalami perubahan yang tidak konsisten, dan dalam beberapa

tahun terakhir terlihat adanya penurunan (Nurwahyuni, 2025). Ini menegaskan bahwa upaya untuk meningkatkan integritas hakim bukanlah sekadar isu teknis dan administratif, melainkan juga berkaitan dengan cara berkomunikasi di dalam lembaga dan pemenuhan ekspektasi masyarakat terhadap keadilan yang tepat, cepat, dan tidak memihak (Komisi, 2023; Nurwahyuni, 2025).

Dalam konteks logika normatif, integritas seorang hakim seharusnya dilihat sebagai sebuah kesatuan antara logika hukum dan suara batin. Pendapat yang menghubungkan integritas hakim dengan nilai-nilai ketuhanan dan amanah sosial menegaskan bahwa hakim tidak sekadar bertindak sebagai penafsir teks hukum, tetapi juga sebagai "perwakilan" dari keadilan yang bergerak dalam kesadaran moral dan transendental (Komisi, 2023). Dalam pandangan ini, reformasi terhadap integritas hakim tidak hanya memerlukan peraturan dan pengawasan, namun juga upaya rekayasa sosial dan moral melalui pendidikan, pelatihan, dan pengenalan etos keadilan yang berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan, serta keadilan yang fundamental sesuai dengan yang diusung dalam teori hukum progresif (Indonesia, 2023; Indonesia & Information, 2022).

E. Kesimpulan

Integritas seorang hakim adalah aspek penting dalam menjaga

eksistensi negara hukum dan kelangsungan sistem peradilan yang adil. Integritas tidak hanya berkaitan dengan etika pribadi hakim, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab institusi dalam memberikan keadilan dan memelihara kepercayaan masyarakat. Ketidacukupan integritas hakim ternyata berpengaruh langsung terhadap menurunnya kredibilitas lembaga peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Ketahanan integritas hakim dihadapkan pada tantangan berat seperti praktik suap dan campur tangan kekuasaan. Praktik suap mengindikasikan adanya penyimpangan yang mengganggu independensi dan objektivitas hakim, sedangkan campur tangan kekuasaan mengancam kebebasan hakim dalam membuat keputusan yang adil. Situasi ini menggambarkan bahwa krisis integritas tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga merupakan masalah sistemik, yang berkaitan dengan lemahnya pengawasan dan budaya hukum. Penegakan kode etik melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memiliki peranan penting dalam mempertahankan integritas hakim. Sistem sanksi etik berfungsi sebagai alat untuk menangani pelanggaran dan menjaga standar profesionalisme hakim. Namun, efektivitas penegakan sanksi masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga belum sepenuhnya dapat menciptakan efek jera terhadap pelanggaran yang terjadi. Sudut pandang teoritis menegaskan pentingnya integritas hakim. Pemikiran Shidarta menekankan bahwa moralitas adalah

inti dari profesi hukum, sedangkan Satjipto Rahardjo, melalui pendekatan hukum progresif, berpendapat bahwa hukum mesti berfokus pada manusia dan keadilan substantif. Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa integritas adalah syarat utama agar hukum tetap memiliki arti sebagai alat keadilan. Penguatan integritas hakim memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan sistemik, mencakup perbaikan pada sistem pengawasan, penegakan kode etik yang konsisten, peningkatan profesionalisme, serta pembentukan budaya hukum yang berlandaskan nilai moral dan keadilan. Integritas yang kuat akan meningkatkan kepercayaan publik, mempertahankan independensi peradilan, dan memastikan hukum berfungsi sebagai alat keadilan, bukan sebagai sarana kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Famau, W. W., Kause, E. D., Abu, J. S., Kia, R. K., Punuf, R. A. K., & Mas'ud, F. (2025). Masyarakat Menunggu, Elit Berdebat: Kontroversi UU Perampasan Aset di Tengah Krisis Kepercayaan Publik. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner (JPIM)*, 01(04), 852–858.
- Hasanuddin, A., Rahman, A., & Aswari, A. (2025). Integritas hakim terhadap penegakan supremasi hukum di Indonesia perspektif hukum tata negara. *Journal of Lex Theory*, 6(1), 1–15.
- Hasanuddin, A., Rahman, F., & Putri, N. (2025). Integritas hakim dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 14(1), 45–58.
- Imran, M. (2019). Pelanggaran kode etik hakim dalam perspektif keadilan. *Jurnal Etika Peradilan*, 8(2), 90–104.
- Indonesia, H. R. D. (2023). Resiliensi peningkatan integritas hakim berbasis hukum progresif. *Jurnal Hukum Dan Legalitas Global*, 3(1), 45–60.
- Indonesia, H. R. D., & Information, C. (2022). Dualisme pengawasan kode etik hakim di Indonesia: Studi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. *Jurnal Hukum Dan Legalitas Global*, 2(2), 112–130.
- Komisi, Y. (2023). *Integritas dan kredibilitas hakim dapat kembalikan kepercayaan publik*. Press Release Komisi Yudisial.
- Kurniawan, R. (2022). Penerapan sanksi pelanggaran kode etik profesi hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim di Indonesia. *Jurnal Karimah Tauhid*, 12(1), 56–78.
- Marsella, R. (2025). *Integritas dan profesionalitas hakim: Pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik*. Pengadilan Agama Dataran Hunimaun.
- Mas'ud, F., & Wibowo, Irham. (2025). Ekologi Kewarganegaraan: Membangun Relasi Harmonis antara Warga, Negara, dan Lingkungan. *Media Sains: Jurnal Matematika Dan Ilmu*

- Pengetahuan Alam*, 25(1), 27–31.
<https://doi.org/10.69869/tn6n8007>
- Mawardi, C. (2024). Tantangan modern dalam menjaga integritas hakim. *Jatijajar Law Review*, 3(1), 15–24.
- Mawardi, I. (2024). Intervensi politik terhadap independensi hakim dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 17(2), 120–134.
- Nurhalimah, S. (2018). Integritas hakim sebagai pilar penegakan hukum yang berkeadilan. *Jurnal RechtsVinding*, 7(3), 201–214.
- Nurwahyuni, S. (2025). Persepsi publik terhadap integritas hakim: Analisis survei integritas hakim oleh Komisi Yudisial RI. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 10(1), 83–111.
- Prastiwi, T. O., & Firmantoro, Z. A. (2023). Analisis pelanggaran kode etik hakim dan sanksi disiplin berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Hakim. *Jurnal Hukum Sasana*, 12(1), 4834.
- Salsabila, N. (2025). Praktik suap dalam lembaga peradilan dan krisis integritas hakim. *Jurnal Integritas Hukum*, 6(1), 33–47.
- Santoso, T. (2024). Kritik teori hukum progresif terhadap fenomena tebang pilih dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Equality Before the Law Journal*, 7(1), 22–38.
- Selfia, S., Gilalo, J., J., & Suprijatna, D. (2024a). Penerapan sanksi pelanggaran kode etik profesi hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim di Indonesia. 3(4), 4960–4975.
- Selfia, S., Gilalo, J. J., & Suprijatna, D. (2024b). Penerapan sanksi pelanggaran kode etik profesi hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim di Indonesia. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4960–4975.
- Shidarta. (2006a). *Moralitas profesi hukum*. Pustaka Sinar Harapan.
- Shidarta. (2006b). *Moralitas profesi hukum: Suatu tawaran kerangka berpikir*. Refika Aditama.
- Silla, D., Naitboho, Y., Mopia, O., Abdul Aziz, D., Jhon Bilistolen, M., Stefania Beka, N., Lao, M. J. M., Ollo, I. H., Mika, M. F., Arki, A. A., Kase, S. T., Mas'ud, F., & Taneo, K. L. F. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Tipologi Kejahatan Konvensional Dan Transnasional Pada Kasus Tppo Nttmalaysia Tahun 2024. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.2329>
- Taneo, K. L. F., Masud, F., & Christian, S. (2025). Pengaruh norma sosial terhadap pembentukan hukum: Suatu kajian yuridis normatif. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 11(4), 238–245.

Ujung, F., Hasan, H., Kumanireng, R. M., Nenabu, R. I., Alelang, Y. T., Nitbani, Y. E. E., & Mas'ud, F. (2025). Kajian Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU No 34 Tahun 2004 pada Pasal 47 tentang Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner (JPIM)*, 01(03), 309–315.